

Tantangan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia

Siti Nurhadipa¹, Pradika Lilia Ratna²
Nisa Ulhasanah³, Opi Andriani⁴

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas
Muhammadiyah Muara Bungo
Alamat: Kompleks Islamic Center, Jl. Rang Kayo Hitam, Cadika, Rimbo Tengah, Kab.Bungo,
Prov.Jambi.

Korespondensi penulis: divaliska837@gmail.com, pradikaliliaretna@gmail.com,
ulhasanahnisa042@gmail.com, Opi..adr@gmail.com

Abstract: *Inclusive Education is one of the government's programs to realize justice in education. Inclusive education is a form of realizing equal distribution of education without discrimination, both children with special needs and normal children can receive the same education. This research method uses literature studies sourced from books, journals and others. The aim of this research is to find out the challenges faced, among others. ; lack of skills and attitudes of teachers in dealing with special needs children, limited facilities and infrastructure as well as low awareness of parents and the community regarding the rights of children with special needs.*

Keywords: *children with special needs, inclusive education*

Abstrak. Pendidikan Inklusi merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan keadilan pada pendidikan. Pendidikan Inklusi menjadi salah satu bentuk perwujudan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi baik anak-anak ABK maupun anak normal dapat menempuh pendidikan yang sama. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal dan lainnya Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tantangan yang dihadapi antara lain; kurangnya keterampilan dan sikap guru dalam menangani ABK, keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap hak anak berkebutuhan khusus.

Kata kunci: anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah diselenggarakan oleh Lembaga – lembaga Sosial Masyarakat (LSM) sejak 1901. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 yang bunyinya “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Pendidikan sangat penting bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali anak-anak yang segi fisik maupun mentalnya kurang meski berbeda dari anak normal. Pemerintah telah bertindak menyediakan

fasilitas pendidikan khusus bagi para anak berkebutuhan khusus (ABK). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam perwujudan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 tersebut pemerintah telah membentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Tetapi SLB dianggap sebagai suatu hal yang memisahkan antara anak-anak pada umumnya dan anak yang berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi masalah ini perlu disediakan berbagai layanan pendidikan yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus, baik dari sarana dan prasarana, guru, serta lingkungan. Bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi memiliki peran yang dapat memberikan kesempatan untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi merupakan implemementasi pendidikan di sekolah yang melibatkan semua siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran, semua anggota mendapatkan perlakuan yang sama, mereka memiliki nilai yang sama sebagai anggota sekolah (Moriña, 2017). Inklusi berarti penyatuan siswa normal dengan anak berkebutuhan khusus dengan cara komprehensif meliputi kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial di sekolah secara menyeluruh (Yusuf, 2015). Pada pendidikan Inklusi menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dipandang sebagai bentuk kekurangan namun dipahami sebagai kondisi fisik yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula (Isrowiyanti Isrowiyanti, 2013). Pendidikan inklusi menjamin kesetaraan dan keadilan sosial membuka peluang anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan yang berkualitas sehingga individu dapat mengembangkan potensinya dan berkontribusi kepada masyarakat.

Secara global UNESCO telah mendorong pemahaman inklusi sebagai proses yang harus dilakukan dengan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pilihan untuk fokus pada tantangan guru dalam pendidikan inklusi berangkat dari pemahaman bahwa guru adalah mereka yang “berada di lapangan”. Guru diharapkan untuk dapat menerapkan definisi dan praktik inklusif secara efektif (Schuelka, 2012). Jadi guru diharuskan memiliki pengalaman dan memahami tentang pendidikan inklusi. Mengingat pentingnya pemahaman pendidikan inklusi ini, masyarakat dapat melihat bagaimana pendidikan inklusi akan menjadi tantangan bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan inklusif di dalam sekolah dan bagaimana mengajar secara inklusif (Haug, 2017).

Tantangan dan arah baru untuk pendidikan inklusi di era global menggambarkan konsensus perlunya sekolah untuk meningkatkan pelayanan terhadap siswa berkebutuhan

khusus (Bemiller, 2019). Untuk perubahan yang lebih baik, pemimpin sekolah dan guru harus terlibat secara aktif dalam proses perubahan bersama.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan berupa penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Selain itu menurut Nazir (2003 : 111), Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, website - website, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Peneliti melakukan penelitian teoritis terkait topik penelitian dan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari literatur yang relevan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian menggunakan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bisa didapatkan dari buku, jurnal, karya tulis, website, berita, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan dalam implementasi pendidikan inklusi

Pendidikan inklusi merupakan suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Di Indonesia, ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang pendidikan inklusi. Tantangan dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Sarana dan Prasarana: Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Salah satu tantangan utama dalam pendidikan inklusi adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan disabilitas. Banyak sekolah masih belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti aksesibilitas untuk kursi roda, toilet yang sesuai, dan peralatan pembelajaran khusus. Dengan keterbatasan ini mempengaruhi kurangnya sekolah dalam pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya (Pratiwi, 2015).

Sumber Daya Manusia: Pasal 21, Fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling sedikit dalam bentuk: perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dalam bidang pendidikan inklusi menjadi masalah serius. Pendidikan inklusif yang terjadi di Indonesia masih mengalami hambatan, hambatan yang terjadi selama ini adalah kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK dan sikap guru terhadap ABK yang dilihat masih memandang sebelah mata (Juwono & Kumara, 2011). Guru-guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengajar siswa dengan beragam kebutuhan. Ini memerlukan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan.

Pendanaan: Keterlibatan siswa dengan disabilitas seringkali memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih individualistik dan sumber daya tambahan seperti guru pendamping atau peralatan khusus. Pendanaan yang tidak cukup dapat menjadi hambatan dalam menyediakan dukungan ini. Sehingga pada pasal 20 ayat (2) dan (4) penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan untuk melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Stereotip dan Stigma: Budaya dan persepsi masyarakat terhadap disabilitas masih belum sepenuhnya positif di beberapa wilayah di Indonesia. Stereotip dan stigma terhadap siswa dengan disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan inklusi.

Kebijakan: Meskipun ada peraturan perundangan yang mendukung pendidikan inklusi di Indonesia, implementasinya belum selalu konsisten di berbagai daerah. Beberapa daerah mungkin tidak sepenuhnya menerapkan kebijakan ini atau tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk mendukungnya. Sehingga adanya pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) mengenai pembuatan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas.

Transportasi: Bagi siswa dengan disabilitas, transportasi ke sekolah bisa menjadi tantangan tersendiri. Aksesibilitas transportasi umum dan akses ke sekolah yang memadai perlu diperhatikan lebih lanjut.

Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat: Kurangnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusi dapat menjadi hambatan. Masyarakat perlu diajak untuk mendukung dan memahami pentingnya pendidikan inklusi bagi

perkembangan semua anak. Amka (dalam Holden 1995) menyebutkan Sikap dan perilaku orang tua memengaruhi perilaku anak-anak mereka, yang kemudian dibawa ke kehidupan selanjutnya. Teori ini menunjukkan bahwa orang tua yang tidak mendukung pendidikan inklusif dapat memengaruhi secara negatif pembentukan sikap dan perilaku anak mereka (Amka, 2019).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pendidikan inklusi dapat diwujudkan secara efektif di seluruh Indonesia. Ini melibatkan upaya dalam meningkatkan aksesibilitas, pelatihan guru, alokasi anggaran yang memadai, serta menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak normal. Ada banyak hal yang menjadi tantangan dalam pendidikan inklusi seperti ; Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kekurangan Sumber Daya Manusia, Pendanaan yang Tidak Cukup, Stereotip dan Stigma, dan Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Handayani, Titik. 2012. "Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun". Dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 2, Tahun 2012.
- Ishartiwi. 2010. "Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional". Dalam Jurnal Pendidikan Khusus hal. 1-9. Yogyakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2003). Undang-undang No. 20/2003 tentang system pendidikan nasional. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional
- Agustin, I. S. (2017). Pelatihan program pembelajaran individual (PPI) bagi guru pembimbing khusus (GPK) se kabupaten tuban. Prosiding SNasPPM, 1(1), 135-139.
- Akhmadi, A. (2020). Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh Di Masa Pandemi. Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, 14(2), 136-144.